

**ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

ENIK TRESNIFAH BTE AMIR
NIM: 15.3.07.0022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda-tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, Selasa, 28 Mei 2019 M

Palu, Selasa, 23 Ramadhan 1440 H

Penulis,



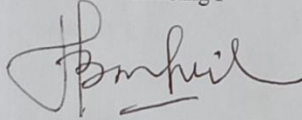
ENIK TRESNIFAH BTE AMIR
NIM. 153070022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue*" oleh Enik Tresnifah Bte Amir, NIM : 15.3.07.0022. Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

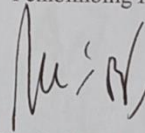
Palu, Mei 2019 M
Palu, Ramadan 1440 H

Pembimbing I



Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., MM
NIP. 197910242011012007

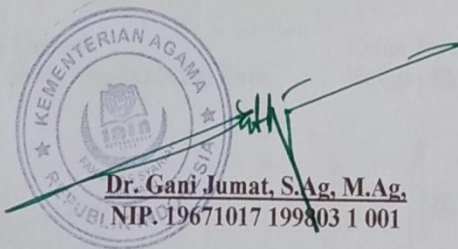
Pembimbing II



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP. 196901242003122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

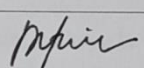
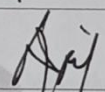
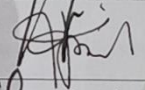
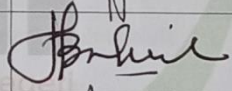
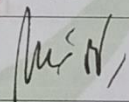


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Enik Tresnifah Bte Amir, NIM. 153070022 dengan judul “Analisis *Nosibagi* Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Dalaka Kecamatan Sindue” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **28 Mei 2019 M.** yang bertepatan dengan tanggal **23 Ramadan 1440 H.** dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Munaqisy I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

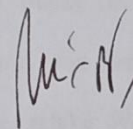
Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah swt, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari batuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yakni Ayahanda Amir Hafif dan Ibunda Shanty Hi. Lanna yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu berserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd.,MM, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan IAIN Palu Bapak Bakri, S.Sos., M.M, serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudariku Putrianingsi Windasari S.Kep, Ika Trisnawatih, Reski Liansyah, dan Reski Wahyuddin, yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan batuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
9. Kawan-kawanku HES terutama HES II angkatan 2015, teman-teman BIDIKMISI angkatan 2015, teman-teman The Geng 80 Jetong, teman-teman KKP, teman-teman KKN dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh kehangatan dan kasih sayang.
10. Sahabat-sahabatku Nur Musdalifah, Mawarni, Nur Aini dan yang lainnya, yang saya tidak sebut namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
11. Saudara Idham yang banyak memberikan dukungan dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, Selasa, 28 Mei 2019 M
Palu, Selasa, 23 Ramadhan 1440 H

Penulis,

ENIK TRESNIFAH BTE AMIR
NIM. 153070022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Relevansi Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Bagi Hasil	12
C. Konsep Islam Tentang Bagi Hasil	14
1. <i>Mudharabah</i>	14
2. <i>Musyarakah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Kehadiran Peneliti	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Tinjauan Singkat Desa Dalaka	40
B. Gambaran Umum <i>Nosibagi</i> di Desa Dalaka	45
C. Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue	49
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Nosibagi Pengolahan Kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Keseluruhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 2 Fasilitas pendidikan	42
Tabel 3 Luas Areal Petanian/Perkebunan	43
Tabel 4 Aspek Keagamaan	44
Tabel 5 Ukuran dan Harga Kasur dan Bantal	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Dokumentasi Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Keterangan Penelitian Dari Kepala Desa Dalaka
5. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing
6. Surat Keterangan Penunjukan Tim Penguji Seminar Proposal
7. Surat Keterangan Penguji Komprehensif
8. Surat Keterangan Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana
9. Kartu Kontrol Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Enik Tresnifah Bte Amir

NIM : 153070022

Judul Skripsi : Analisis *Nosibagi* Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue

Skripsi ini membahas tentang **Analisis *Nosibagi* Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue**, dengan mengemukakan pokok permasalahan, Bagaimana analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya *Nosibagi* (bagi hasil) pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dalam tinjauan hukum Islam, dengan melakukan interview, wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian ditempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dilakukan dengan secara lisan di antara pihak terkait, dengan ketentuan saling percaya satu dengan lainnya dengan pembagian 50/50%, diantaranya pemilik modal dan pengelola. Kedua dalam tinjauan hukum Islam, pembagian ini lebih mengutamakan nilai keadilan terhadap pihak yang terkait, dimana pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya jika penjualan kasur dan bantal kapuk kurang, dan pemilik modal memberikan bonus kepada pengelola apabila mendapatkan hasil yang lebih. Usaha pengolahan kapuk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang dalam pengolahan kapuk tersebut tidak terbatas yaitu setiap harinya beroperasi, tidak dibatasi waktu pembuatan dan tidak dibatasi waktu pergadangannya dan tidak dibatasi daerah dimana saja tempat penjualannya. Dalam tinjauan hukum Islam *Nosibagi* (bagi hasil) pengolahan kapuk yang ada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue telah sesuai dengan hukum Islam.

Diharapkan kepada pemilik modal dan pengelola, sebaiknya lebih menjaga tingkat keadilan dalam hal pembagian hasil usaha pengolahan kapuk yang dilakukan secara turun menurun bisa dikembangkan. Meskipun dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan usaha pengolahan kapuk agar perjanjian yang dilakukan berjalan dengan baik, maupun memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara pembagian hasil yang baik menurut syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk hidup sosial, yaitu makhluk hidup yang berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, disadari atau senantiasa membutuhkan orang lain.¹

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Manusia dilarang menindas orang lain, karena menindas yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma.

Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun bahkan dalam berkerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman hanya karena ketidaktahuan.² Karena itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah swt. dengan menunjukan kepada manusia jalan bermuamalah. *Muamalah* adalah segala bentuk peraturan yang diciptakan Allah swt, untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Adapun menurut Ahmad Ibrahim Bek *muamalah* yaitu:

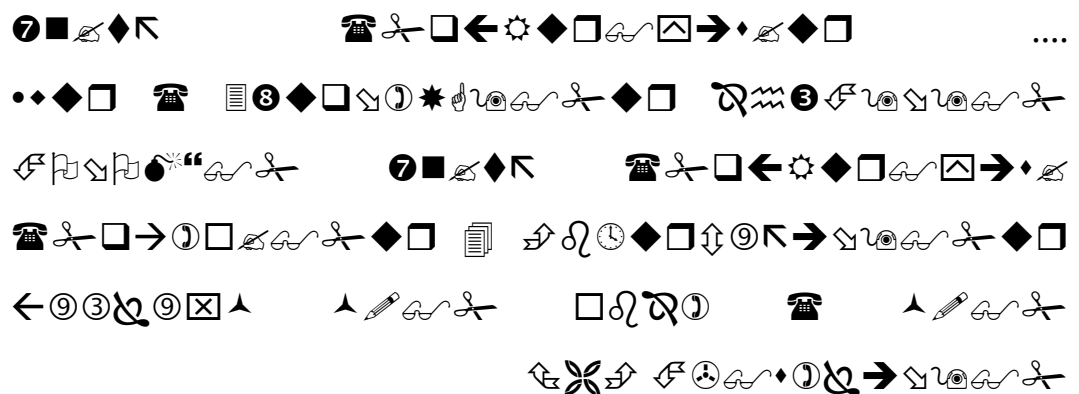
¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 11

² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138

“Peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa”.³

Dengan demikian *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁴

Islam mengajarkan kepada kita untuk berkerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong dan menguntungkan, serta tidak menipu dan merugikan sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Maidah* [5] : 2, yang dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong :



Terjemahnya :

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Cet 2: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 4

⁴ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Cet 48: Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 278

Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt, amat berat siksa-Nya.”⁵

Dalam Islam tidak diperkenankan apabila seseorang yang melakukan usaha dan melibatkan orang lain hanya menginginkan keuntungan sendiri. Apabila dia memperkerjakan seseorang, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam melakukan sebuah proses kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Bahkan dalam ajaran Islam telah diatur tentang bagaimana selayaknya sebuah perjanjian kerjasama harus diterapkan dan dilaksanakan.

Salah satu bentuk kerjasama antar pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) yang dipadukan menjadi satu, kerjasama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* Wahba Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* ialah :

“Akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara kedua sesuai dengan persyaratan yang mereka buat”.⁶

⁵ Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadist Sahih, (Bandung: PT. Sygma Exaamedia arkanleema, 2007), h. 106

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga perkerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.

Dalam sistem *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja yang terampil mendapat upah dari perkerjaan itu. Bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usaha itu (bagi hasil). Presentasinya juga ditetapkan atas kesepakatan bersama secara lisan maupun tulisan seperti, menandatangani surat perjanjian bersama.

Masyarakat Desa Dalaka umumnya berpotensi sebagai petani dan pedagang yang kesehariannya berpendapatan dari hasil pertanian dan perdagangan. Namun sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan perdagangan juga bergelut di bidang pengolahan kapuk, untuk menambah pendapatan kesehariannya mereka menggunakan kapuk sebagai alternatif mata pencarian mereka. Dalam mengelolah kapuk mereka menggunakan cara tradisional.⁷ Dalam hal ini, terdapat beberapa masyarakat yang berusaha dibidang pengolahan kapuk, seperti Ibu Jahila yang baru membeli kapuk untuk memulai usahanya, kemudian Ibu Farni yang sudah lama menekuni usaha kapuk tetapi dengan tanggungan modal dari pemilik modal, dan Bapak Dahlan (pemilik modal) yang sehingga sekarang masih terlihat eksistensinya menekuni usaha kapuk dengan menerapkan *nosibagi* (bagi hasil) terhadap usaha tersebut. *Nosibagi* (bagi

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mudharabah*, (Cet II: Jakarta: Amzah, 2013), h. 366

⁷ Observasi pengelolah serat kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue 31 July 2018

hasil) yang diterapkan dalam pengolahan kapuk di Desa Dalaka yang mana pada pembagian hasil ditetapkan dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, pemilik kapuk sekaligus pemilik modal dan pengelola tanpa adanya bukti secara tulisan yang menerangkan tentang perjanjian itu, sebagai ikatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian meliputi bagi hasil dari pengolahan kapuk tersebut. Artinya pemilik modal dan si pengelola dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini, hanya berdasarkan saling percaya (amanat), tanpa adanya pembuktian secara tertulis yang terjadi diantara mereka. Pembagian hasil dari kedua belah pihak menggunakan pembagian 50/50 dengan ketentuan 50% bagian pengelola dan 50% bagian pemilik modal. Artinya pemilik modal mendapatkan setengah bagian dari hasil penjualan kasur dan bantal kapuk berdasarkan jumlahnya.

Dalam proses usaha pengelola kapuk tersebut, pembuatan kasur dan bantal kapuk, meliputi menjahit kain, memasukan serat kapuk ke dalam kain sambil menjahit kembali kain tersebut. Biasanya sebelum membuat kasur dan bantal kapuk, membutuhkan perlengkapan meliputi serat kapuk sebagai bahan dasar, kain, benang dan jarum. Biaya tersebut ditanggung oleh pemilik modal, setelah mempunyai hasil penjualan kasur dan bantal kapuk barulah dihitung biaya yang dikeluarkan pemilik modal untuk masa keperluan saat pengolahan kapuk hingga menjadi kasur dan bantal kapuk. Setelah itu, barulah diketahui berapa laba atau bagi hasil yang didapatkan antara pemilik modal dan pengelola kapuk.

Bagi hasil pengolahan kapuk ini, melibatkan pemilik kapuk atau pemilik modal dan pengelola kapuk. Pemilik kapuk sekaligus bertindak sebagai pemilik

modal adalah orang yang menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk. Pengelolah sebagai orang yang berkerja untuk membuat kasur dan bantal kapuk tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang masih mengedepankan kehidupan sosial, dimana dalam melakukan suatu pekerjaan masih membutuhkan satu sama lainnya. Sama halnya dalam usaha pengolalah kapuk yang dikelolah oleh Bapak Dahlan di Desa Dalaka, yang membutuhkan keterampilan seseorang untuk mengelolah bahan yang ia miliki.

Maka menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk mengetahui sistem *nosibagi* (bagi hasil) yang digunakan di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dalam Tinjauan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem *Nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue.

2. Kegunaan penelitian :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islami.
- b. Diharapkan dapat memberi wawasan bagi mahasiswa dalam melakukan berbagai macam kegiatan keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Analisis *Nosibagi* Pengolahan Kapuk dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Dalaka Kecamatan Sindue”.

Ada beberapa kata yang termuat dalam skripsi ini perlu ditegaskan, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pembaca terhadap makna yang dimaksud dalam skripsi ini.

1. Analisis.

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁸

2. *Nosibagi*

Kata *Nosibagi* berasal dari bahasa Kaili Unde yang berarti berbagi. Berbagi hasil yang di dapatkan dalam suatu usaha, misalnya usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka.⁹

3. Pengolahan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: KBBI, 2017), h, 35

⁹ Makmur, Kepala Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dalaka, 31 July 2018.

Sebuah proses mengusakan atau mengerjakan sesuatu (barang dsb) supaya lebih sempurna.¹⁰

4. Kapuk

Kapuk randu atau kapuk (*Ceiba petandra*) adalah pohon tropis yang tergolong ordo *Malvaceae* dan famili *Malvaceae*, berasal dari bagian utara dari Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Karibia, dan untuk *C.petandra* var. *Guineensis* berasal dari sebelah barat Afrika.¹¹

5. Hukum Islam.

Hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi oleh setiap muslim yang mukalaf (berakal).¹²

E. Garis-Garis Besar

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besarnya dapat dikemukakan sistematik penulisan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut

Pembahasan bab pertama, adalah penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan mengetengahkan landasan dasar pembahasan ini. Hal tersebut terlihat pada latar belakang, selain itu pula di kemukakan pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diajukan serta tujuan dan manfaat penelitian.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI. h, 489

¹¹ Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian, *Pedoman Budidaya Kapuk : Buku Budidaya Kapuk Ceiba Petandra* (Jakarta: DJP, 2006)

¹² Kementrian Pendidikan Nasional "Balai Pustaka" (Jakarta), h, 411

Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis kemukakan pengertian judul dan garis besar isi yang turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

Bab kedua tinjauan pustaka. Bab ini merupakan pembahasan dalam sebuah penelitian yang terdiri dari relevansi penelitian terdahulu, dan pengertian *Nosibagi* (Bagi hasil) dan konsep Islam tentang bagi hasil.

Bab ketiga, diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiah penelitian ini, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada bab keempat diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk dan tinjauan Hukum Islam terhadap *Nosibagi*.

Skripsi ini di akhiri dengan bab ke lima sebagai penutup dengan menguraikan kesimpulan yang telah diperoleh penulis dan saran-saran yang memberikan solusi setiap kendala yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Penggunaan sub bab pada relevansi penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue”. Penulis menggunakan dua referensi penelitian terdahulu.

1. Ratih Apriliana Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara). Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2015. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik *musaqoh* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Padangan hukum Islam tentang *musaqoh* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam,

karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹³

2. Barokah Hasanah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bagi Hasil Sistem Bawon di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jurusan Muamalah. Pada Fakultas Sya'riah dan Hukum Ekonomi Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2012 : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik bagi hasil sistem *bawon* pada perbandingan hasil panen persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan studi kasus pihak I sebagai pemilik tanah, pihak II sebagai pengelola (pembiayaan) dan bagi hasil yang diperoleh $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Ditinjau dari hukum Islam kejadian tersebut termasuk akad *mukhabarah*. Sedangkan antara pihak II (pengelola) dan pihak III sebagai buruh panen, dalam tinjauan hukum

¹³ Ratih Apriliana Dewi. *judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara)*. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2015

Islam termasuk akad *ujrah* (upah), dengan bagi hasil sistem *bawon* itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan ditinjau dari hukum positif Undang-undang No. 2 tahun 1960 menyimpulkan bahwa sudah sejalan dengan Undang-undang tersebut terutama pada konsep bagi hasil dan tujuannya, hanya saja dalam sistem *bawon* akadnya tidak tertulis sedangkan dalam undang-undang akadnya harus tertulis.¹⁴

Dari beberapa hasil penelitian diatas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang coba penulis teliti ialah “Analisis *Nosibagi* pengolahan kapuk dalam tinjauan hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue,”

B. Pengertian Bagi hasil.

Bagi hasil menurut termologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus besar ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.¹⁵

¹⁴ Barokah. *judul, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bagi Hasil Sistem Bawon Di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Jurusan Mua'malah Pada Fakultas Sya'riah dan Hukum Ekonomi Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2012

¹⁵ Cristoper Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2.(Jakarta : Erlangga, 1994).h, 583

Bagi hasil dalam sistem Perbankan *Syariah* merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan *Syariah* yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antar kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁶

Bagi hasil termasuk salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk dapat meraih keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bagi hasil harus ada pemilik modal, pengelola atau pengusaha dan ijab dan qabul (kesepakatan awal). Bagi hasil ialah sistem perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua atau lainnya menurut rukun dan syarat tertentu.

1. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Persentase.

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi.

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

¹⁶Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta : Tazkia Institute dan BI, 1999). h, 129

c. Jaminan.

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* (pemilik modal) tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib* (pengelola/pengusaha).

d. Besaran Nisbah.

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

C. Konsep Islam Tentang Bagi Hasil .

Dalam Syariat Islam pengertian bagi hasil dalam bidang usaha *makro* dan *mikro* di tuangkan dalam istilah *Mudharabah*.

1. *Mudharabah*.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal seseorang yang ahli dalam bidang berdagang.

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau perjalanan.¹⁷

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S: *al Muzamil* [73] : 20 :

¹⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 135

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

¹⁹A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 467

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa, *Mudharabah* atau *qiradh* berarti potongan, berjalan dan berpergian.²⁰

Sedangkan menurut istilah, *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa pengelola harta itu.

عُقْدٌ عَلَى الشَّرَكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ الْآخَرِ

Artinya:

“Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.²¹

- c. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah :

عِبَارَةٌ أَنَّ يَدَ فَاعٍ صَاحِبِ الْمَالِ قَدَرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَا لَهُ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ.

Artinya:

”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.²²

- d. Ulama Syafi’iah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

²⁰ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. h. 36

²¹ Sohari Sahrani et, all. *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 189

²² Siah Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h. 156

Artinya:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.²³

Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah* antara lain :

1. Bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat *mudharabah*, seperti Fatwa No.1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* dan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi *Syariah* khususnya mengenai akad *tijarah* (*mudharabah*) belum memuat akad *mudharabah musyarakah*.
2. Bahwa akad *mudharabah musyarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.
3. Bahwa oleh karena itu, Dewan *Syariah* Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah musyarakah* untuk dijadikan pedoman.²⁴

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat difahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara

²³ Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (*Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*), (Cet I: Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 46

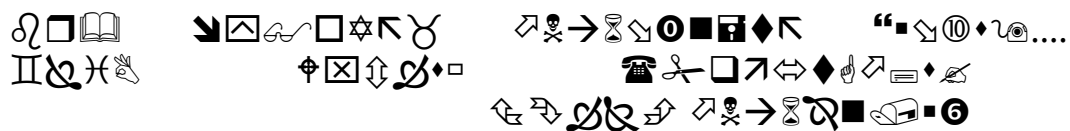
²⁴ Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'I*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 254

pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

A. Dasar Hukum Mudharabah

Akad *Mudhrabah* dibenarkan dalam Islam, karena selain membantu antara pemilik modal dan orang memutarakan uang. Sebagai landasannya adalah firman Allah Q.S. *al-Baqarah* [2] : 198.



Terjemahnya:

“....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.²⁶

Berdasarkan ayat tersebut makna dari “*tidak ada dosa atas kamu*” yakni kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, sebagaimana penambahan huruf (ت) *ta*’ pada kata (تَبْتَغُ) *tabtagu* selama yang dicari itu berupa

²⁵ Sohairi Sahrani et, all. *Fiqh Muamalah*. h. 190

²⁶ Depertemen RI Al-Qur’an nulkarim. h. 50

Adanya berkah pada tiga perkara itu, hanyalah karena dalam jual beli dengan tempo pembayaran, misalnya, terdapat unsur baik hati, saling mempermudah urusan dan pertolongan kepada orang yang berutang (berbelanja) dengan penundaan pembayarannya. Adanya berkah pada pemberian modal usaha dagang dengan orang lain, karena dengan sistem demikian itu, orang dapat saling memanfaatkan sesamanya dan adanya berkah pada pencampuran gandum dengan sya'ir (*jenis beras*) sebagai bahan makanan pokok dalam rumah tangga karena mengandung penghematan dan penganekaragaman pangan, tetapi tidak boleh untuk dijualbelikan karena memberikan jalan tipu-menipu dalam jual beli.³¹

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Syafi'iyah, rukun-rukun *Mudhrabah* atau *qiradh* ada enam, yaitu:

1. *Malik* ialah pemilik barang (modal) yang menyerahkan barang-barangnya.
2. *Amil* ialah orang berkerja dalam mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Akad mudhrabah*, yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal* ialah harta pokok atau modal.
5. *Amal* ialah pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. *Keuntungan*.³²

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *kabul* (dari pedagang/pelaksana). Menurut Jumhul Ulama

³¹ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, terjemah Abubakar Muhammad dengan judul *Terjemah Sulubus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 276

³² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'I*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 125

berpendapat lain, bahwa rukun *mudharabah* adalah orang berakal, modal, keuntungan, kerjasama dan akad.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antar modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat atau presentase pembagiannya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
- e. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *kabul* dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat muklak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sedangkan di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasit*) menurut pendapat al-Syafi’I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.³³

C. Macam dan Jenis-jenis Mudharabah

Dilihat dari transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan perkerja, *mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³⁴

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah*. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Misalnya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko tertentu.³⁵

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 139-140

³⁴ Siah Khoshi’ah, *Fiqh Muamalah*. h. 152

³⁵ Siah Khoshi’ah, *Fiqh Muamalah*. h. 153

Perbedaan pendapat ini, muncul disebabkan, apakah sifat akad kedua belah pihak dalam pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu sifatnya tidak mengikat sama sekali.

D. Kedudukan dan Biaya Pengelolaan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta ditasharrufkan pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menaggungnya.³⁶

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewah). Apabila pengelola mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah*

³⁶ Sohari Sahani, et, all., *Fiqh Muamalah*, h. 200

yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecactatan dalam *mudharabah*.³⁷

Biaya bagi *mudharib* diambil dari harta sendiri selama ia berada dilingkungannya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan biaya harta atau modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya keuntungan tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya diperjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan berikutnya.³⁸

E. Pembatalan Mudharabah.

Mudharabah menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan pelaksanaan sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h.141

³⁸ Ibid, h. 142

berhak mendapatkan upahnya. Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggungjawabnya. Karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab suatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.³⁹

- 1) Bahwa pengelola sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
- 2) Bahwa pelaksana atau pemilik modalnya meninggal dunia. Jika salah seorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (*fasakh*).⁴⁰

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi *fasakh*. Dan jika telah batal maka pelaksana tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak menggunakan modal setelah ia mengetahui bahwa si pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai *ghasab* (merampas), dan ia wajib mengembalikannya.

Jika *mudharabah* telah batal (*fasakh*), sedangkan modal berbentuk *'urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pelaksana setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik dipaksa menjualnya, karena pelaksana mempunyai hak didalam keuntungan dan

³⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*. h. 201

⁴⁰ Ibid, h. 205

dia berhak memperolehnya kecuali dengan menjualkannya. Demikian menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali.⁴¹

2. *Syirkah* atau *Musyarakah*

Pengertian *Syirkah* atau *Musyarakah* secara bahasa berarti campuran. Maksudnya bercampurannya kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan keduanya.⁴²

Menurut para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari kata *syirkah* :

- a. Menurut Ulama Malik, *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- b. Menurut Ulama Syafi'i dan Hanbali, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *Syirkah* para fuqaha berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
- b. Menurut Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini, *syirkah* adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.

⁴¹ Ibid, h. 41

⁴² Ibid, h. 183

- c. Menurut Wahbah Az Zuhaili, *syirkah* adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*, yang dinamakan *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴⁴

Sedangkan menurut Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *musyarakah* antara lain :

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Syari'ah* (LKS).
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamala*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 100

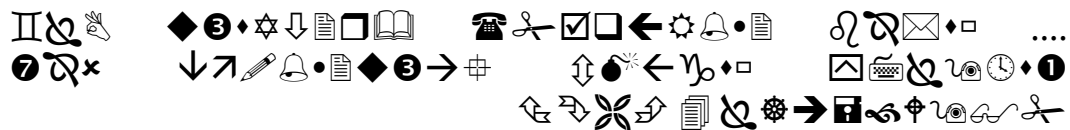
⁴⁴ Kitab Kompilasi Ekonomi *Syariah* buku II. h. 165

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* itu merupakan gabungan modal antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut modal masing-masing dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka bebannya ditanggung menurut modal masing-masing.

A. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang kuat dalam Islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan *ijma* ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya:

Dalam Q.S. *an-Nisa* [4] : 12.



Terjemahnya:

“....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.⁴⁵

Ayat ini menjelaskan tentang rincian dari ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris. Namun ayat ini juga menunjukan perkenan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta meskipun dalam pemasalahan tentang warisan.⁴⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

⁴⁵ Depertemen RI Al-Qur'an nulkarim, h. 134

⁴⁶ Mk. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume II*, (Cet: I, Ciputa : Lentara Hati, 2000), h. 349

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ الْبُعْثَةِ
فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي

Artinya:

“Dari As Saib al-Makhzumi r.a bahwa dia dahulu adalah sekutu Nabi saw. Sebelum Beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika dia datang pada hari penaklukan Kota Makkah, beliau berkata, “selamat datang, wahai saudaraku dan saudariku”.⁴⁷

Dalam hadis ini, kata Ibnu Barri: Sa’ib bin Abi Sa’ib itu termasuk Mua’llaf (yang dihibur) hatinya, termasuk orang baik Islamnya, dan beliau pernah menjadi orang yang memakmurkan masjid Madinah. Beliau juga pernah menjadi sekutu Nabi Muhammad saw. Pada permulaan Islam, dalam usaha perdagangan. Taktala terjadi hari penaklukan Kota Makkah, beliau bersabda kepada Sa’ib itu “selamat datang wahai saudaraku dan saudariku. Tidak pernah membantah Nabi Muhammad saw dan tidak dibujuk untuk masuk Islam. Hadis tersebut menjadi dalil bahwa persekutuan usaha dagang itu sudah ada sebelum Islam, kemudian ditetapkan lagi syari’at Islam sesuai dengan ketetapanannya.⁴⁸

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughi* telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴⁹

B. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama

⁴⁷ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*, Juz 3 h. 76.

⁴⁸ Abubakar Muhammad. *Terjemah Sulubus Salam*, h. 227

⁴⁹ Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank syariah dari teori praktik*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 91

Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.⁵⁰

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
2. Semua yang bertalian dengan *syirkah maal*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa disyaratkan:
 - a. Modal (harta pokok) harus sama.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi. I, (Cet I: Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

- b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk *kafalah*.
 - c. Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat *syirkah mufawadhah*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.⁵¹

C. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hai-hai sebagai berikut :

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakap untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah*

⁵¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, h. 179

tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Malik, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.⁵²

⁵² Ahmad Azhar Basyir. *Riba Utang-piutang dan Gadai*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 65-66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Deskriptif artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberi gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah yang mengandalkan manusia sebagai alat peneliti, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.⁵³

Sehubungan dengan penelitian kualitatif deskripsi antara lain, Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip oleh Lexy J. Maleong mendeskripsikan metode kualitatif, yaitu:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.”⁵⁴

Penelitian ini lebih mendekatkan kesesuaian dengan topic kajian skripsi ini, maka penulis melakukan pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif” yakni penulis lebih menitik beratkan pada penelitian di lokasi objek pada penelitian yang ada.

⁵³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta 1993), h. 209

⁵⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet, X; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, penulis juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatap langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka, cukup dengan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data atau inti sari dokumen yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau sasaran penelitian ini berada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena di Desa Dalaka masih menggunakan sistem adat dalam pengolahan serat kapuk. Sehingga penulis tertarik ingin meneliti tentang analisis *Nosibagi* (bagi hasil) pengolahan kapuk dalam tinjauan hukum Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam kenyataan sehari-hari di lokasi penelitian, penulis bukan merupakan salah satu pemilik modal dan pengelolah kapuk atau orang yang pernah terlibat dalam proses usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka. Kenyataannya kehadiran penulis dalam penelitian ini bersifat hubungan antara penulis dengan para informan.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati dalam usaha pengolahan kapuk. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis, akan diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang valid.⁵⁵

⁵⁵ M. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 2003), h. 62

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono dalam Sutrisno, data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Maleong mengemukakan bahwa “sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁵⁶

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan sistem *Nosibagi* atau bagi hasil pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue. Sumber tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pemilik modal, pengelola atau pengusaha kapuk, dan beberapa masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti buku, dokumentasi yaitu menunjukkan kondisi objektif di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dengan melihat sejarah, kondisi geografis, sarana dan prasarana lainnya.

⁵⁶ Sutrisno. *Penelitian Sistem Syirkah dan Aplikasinya*, h. 28.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penulisan mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi yang sebenarnya maupun yang dilakukan didalam buatan yang khusus diadakan.⁵⁷

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung sistem *Nosibagi* atau bagi hasil pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis dan mencatat data yang diperoleh dilapangan.

2. Teknik Interview (Wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen yang digunakan *interview* adalah alat tulis menulis untuk mencatat pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun tidak terstruktur bagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikonto: Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis

⁵⁷ Winarno Surakhmad. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (ed. VI: Bandung : Tarsib 1978), h. 133.

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁵⁸

Interview langsung dilakukan untuk mewawancarai para informan yaitu Kepala Desa, pemilik modal, pengelola kapuk, dan beberapa masyarakat. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis yang dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data efektifitas dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan teknik wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana sistem *Nosibagi* atau bagi hasil pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip serta buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

⁵⁸Suharsimi Arikonto. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. II. Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta 1993), h. 197.

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah menjadi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat keabsahan data yang

diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan mempengaruhi akhir dari penelitian.

Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan dua cara :

1. Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.⁵⁹ Penulis akan mengalokasikan waktu selama seminggu atau sebulan untuk meneliti secara langsung.
2. Menggunakan metode Triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 7

⁸ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Grasindo, 1996), h 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Singkat Desa Dalaka

1. Sejarah Desa Dalaka

Wilayah Desa Dalaka pada awalnya adalah hutan belukar yang belum dihuni oleh manusia. Cerita awalnya dimulai dengan adanya lamaran seorang pemuda dari Toposo Labuan Panimba dengan seorang dara jelita, bernama Pasisi di Loli Besar. Pada hari lamaran tersebut, pemuda mengutus keluarganya untuk melamar gadis dengan bermaharakan sebuah tanah yang diberi nama "*Tanah Mpoada*" yang kemudian berubah namanya menjadi "*Dalaka*".

Nama Desa Dalaka berasal dari suatu singkatan kalimat yaitu Daerah Lahan Kapuk. Luas wilayah Desa Dalaka, Kecamatan Sindue seluas 126 Ha.

2. Kondisi Geografis Desa Dalaka

Desa Dalaka memiliki luas wilayah 126 Ha, jarak antara Desa dengan Ibukota Kecamatan Sindue 7 km, jarak antara Desa Dalaka dan Ibukota Kabupaten $\pm$ 65 km dan jarak ke Ibukota Provinsi sekitar 32 km, Desa Dalaka secara Struktur memiliki 5 Dusun dan letaknya berada di pesisir pantai dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lero Tatari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuan Toposo Kec. Labuan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuan Salumbone Kec. Labuan

d. Sebelah Barat berbatasan Selat Makasar.

3. Data Demografi Desa Dalaka

Desa Dalaka merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Sindue, yang memiliki jumlah penduduk mencapai 2.914 jiwa, terdiri dari perempuan dan laki-laki. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah masing-masing dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Keseluruhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki – laki	1465
2.	Perempuan	1449
Jumlah		2.914

Sumber data : Kantor Desa Dalaka, 8 Februari 2019

Perlu diketahui juga, bahwa penduduk yang tinggal di daerah Dalaka juga tidak seluruhnya asli Desa Dalaka, ada yang dari Moutong (Kabupaten Parimo), Makasar (Sul-Sel), dan bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Akan tetapi sekarang sudah menjad warga di Desa Dalaka dikarenakan adanya tali perkawinan dan lainnya. Sedangkan untuk bahasa sehari-hari masyarakat di Desa Dalaka menggunakan bahasa *Kaili Unde*, karena sebagian besar masyarakat di Desa Dalaka adalah suku *Kaili*.

4. Pola Hidup Masyarakat Desa Dalaka

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kecenderungan untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya ini menimbulkan pola yang dinamakan interaksi sosial. Dalam setiap kelompok sosial

memiliki pola yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ekonomi. Seperti contohnya masyarakat yang tinggal di Dusun satu dan Dusun dua Desa Dalaka, yang mana jarak antara rumah penduduk dan pesisir pantai hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari bibir pantai. Sehingga masyarakat yang tinggal di Dusun satu dan Dusun dua memiliki kecenderungan berkepribadian yang keras dan berbicara suara cenderung meninggi.

5. Kondisi Pendidikan di Desa Dalaka

Dilihat dari pendidikan, masyarakat di Desa Dalaka sendiri banyak dari mereka hanya menempuh pendidikan sampai di bangku SD, SMP, dan SMA saja, sedikit dari mereka yang dapat melanjutkan sampai di perguruan tinggi. Bahkan ada yang melanjutkan sampai perguruan tinggi namun, tidak mencapai gelar sarjana. Masalah pendidikan ini, tidak lepas dari adanya sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda berikutnya. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Dalaka diantaranya seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Fasilitas pendidikan

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung TK/PAUD	1	
2.	Gedung SD	3	
3.	Gedung SMP	1	
4.	Gedung SMA	-	Tidak ada
5.	Gedung SLB	1	
6.	Gedung Posyandu	1	
7.	Gedung Kantor Desa	1	

Sumber data : Kantor Desa Dalaka, 8 Febuari 2019

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Dalaka tidak lepas dari adanya potensi sumber daya alam yang dapat mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dari luas tanah di Desa Dalaka yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan kapuk, kelapa, sawah, sebagai komoditi unggulannya, ditambah lagi dengan potensi hasil laut memacu dan menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan Desa.

a. Pertanian/Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kapuk, kelapa, sawah dan kebun adalah merupakan komoditi unggulan/utama yang dikembangkan dalam skala yang besar, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan masyarakat Desa pada umumnya. Sedangkan tanaman dan palawija dikembangkan dalam skala yang lebih lebih kecil.

Pemasaran hasil pertanian/perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat tingginya permintaan kebutuhan pasar lokal maupun diluar Desa. Adapun luas areal pertanian/perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Luas Areal Petanian/Perkebunan

No.	Jenis komoditi	Luas
1.	Kapuk	25 Ha
2.	Kelapa	10 Ha
4.	Sawah	41 Ha
5.	Kebun	25 Ha

Sumber data : Kantor Desa Dalaka, 8 Febuari 2019

b. Perikanan

Sektor perikanan yang ada adalah perikanan tangkap. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual dipasar Ikan sebagai tambahan penghasilan. Jumlah kelompok nelayan yang ada di Desa Dalaka adalah sebanyak 5 kelompok.

7. Aspek Keagamaan Masyarakat Desa Dalaka

Aspek yang tak kalah penting dari beberapa aspek yang dipaparkan sebelumnya adalah aspek keagamaan. Seperti halnya Desa Dalaka yang dilihat dari masyarakat setempat bermayoritaskan beragama Islam. Akan tetapi ada juga yang tidak beragama Islam. Untuk lebih jelasnya berikut tabel keagamaan di Desa Dalaka :

Tabel 4
Aspek Keagamaan

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	2.912	
2.	Kristen	2	
3.	Katolik	-	Tidak ada
4.	Protestan	-	Tidak ada
5.	Hindu	-	Tidak ada
6.	Budha	-	Tidak ada

Sumber data : Kantor Desa Dalaka, 08 Februari 2019

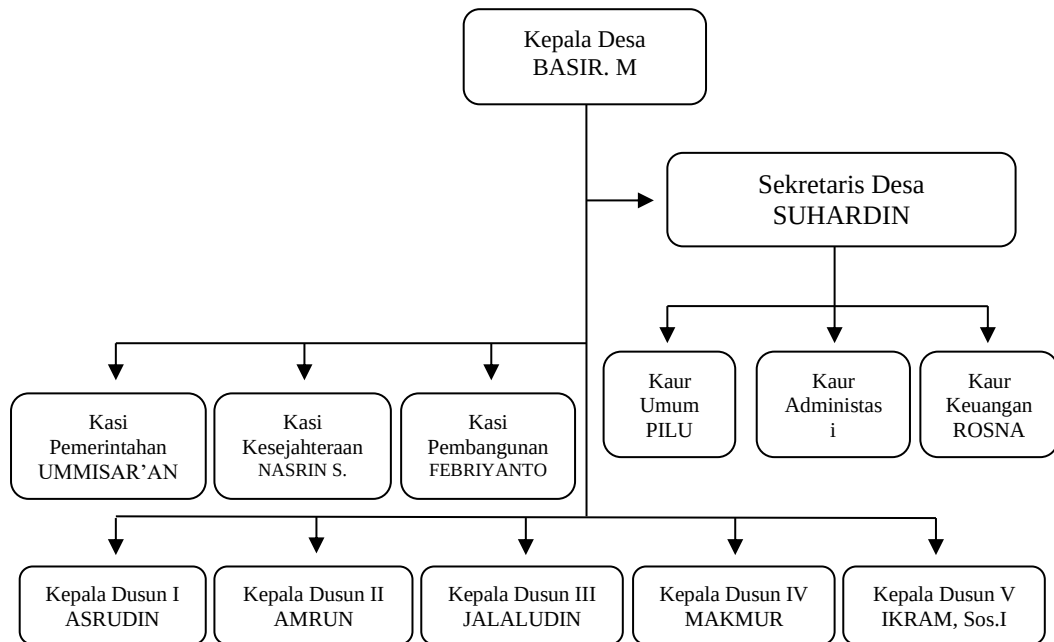
8. Kelembagaan Desa

Desa Dalaka merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Sidue Kabupaten Donggala, yang terbagi atas 5 Dusun dan 10 RT. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dusun 1 Kamonji, terdiri 2 RT.

- b. Dusun 2 Butu, terdiri 2 RT
- c. Dusun 3 Bringin, terdiri 2 RT
- d. Dusun 4 Antoli, terdiri 2 RT
- e. Dusun 5 Uwetea, terdiri 2 RT

Struktur Organisasi Desa Dalaka



Sumber data : Kantor Desa Dalaka, 8 Febuari 2019

B. Gambaran umum Nosibagi di Desa Dalaka.

1. Awal permulaan Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka.

Sebelum adanya sistem *nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dalaka masyarakat setempat mengelolah kapuk dengan cara membeli kapuk sendiri di luar Kota Palu dan ada juga yang secara manual dengan cara menanam sendiri pohon kapuk tersebut. Namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga pada tahun 1960 adanya sistem *nosibagi* pada pengolahan kapuk yang dimiliki oleh Bapak Dahlan yang mengawali dari pengalamannya mengikuti sistem *nosibagi* (bagi hasil) diberbagai daerah, sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Dahlan sebagai berikut :

“Usaha saya berdiri pada tahun 1960, tapi kapuk yang saya pakai masih dalam skala kecil atau memesan dengan 1 atau 2 kubik yang dapat mencapai 1 atau 2 kasur dan bantal saja, namun saya sebelumnya mengikuti beberapa orang yang mengoperasikan sistem *nosibagi* selama 20 tahunan sehingga pengalaman dari situlah yang saya terapkan dalam usaha saya ini, yaitu sistem *nosibagi* pada pengolahan kapuk, karena saya berfikir tidak selamanya kita berada di bawah telunjuk orang lain.”⁶¹

Dalam membuat suatu usaha, pemilik modal membutuhkan modal yang banyak. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Dahlan mengatakan bahwa :

“Untuk membuat sebuah kasur dan bantal, sangat membutuhkan modal yang banyak. Sebuah kasur dan bantal membutuhkan kurang lebih 80 kilo kapuk yang dapat menjadi 3 buah kasur yang berukuran berbeda-beda sedangkan 1 buah bantal membutuhkan kurang lebih 1.5 kilo kapuk di dalamnya. Harga kapuk mencapai Rp. 7.000/kilo itupun baru bahan dasar yaitu kapuk, belum termasuk bahan lainnya seperti, kain (kain tebal seharga Rp. 450.000/pis dan kain biasa seharga Rp. 350.000/pis) dan benang (benang jagung) sebanyak 1 gulung seharga Rp. 15.000./buah. Itupun saya membeli semua peralatan itu, tidak sekaligus langsung ada, tetapi sedikit demi sedikit sehingga tercapailah satu kasur dan bantal yang di gunakan oleh konsumen hingga saat ini. Sebuah kasur bermodalkan Rp. 500.000/kasur dan bantal bermodalkan Rp. 50.000/bantal setiap harinya.”⁶²

Wawancara bersama Ibu Jahila mengatakan :

“Serat kapuk yang dibutuhkan dalam sebuah kasur yang berukuran 180 x 200 cm itu membutuhkan 35 kilo kapuk, 5 meter kain dan setengah gulung benang, jika ukuran kasur 160 x 200 cm membutuhkan 25 kilo kapuk, 3.5 meter kain dan 1/4 gulung benang dan jika ukuran kasur 120 x 200 cm hanya membutuhkan 20 kilo kapuk, 1/6 gulung benang. Dan bantal kepala maupun bantal guling membutuhkan 1.5 kapuk dan 1/2 meter kain.”⁶³

Dari jumlah tersebut maka jelas bahwa dalam menjalankan atau membuat kasur dan bantal kapuk harus mempunyai modal dan kemauan dalam membangun usaha, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.

⁶¹ Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

⁶² Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

⁶³ Jahila, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

Menurut Ibu Halia harga per satuan kasur adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Ukuran dan Harga Kasur dan Bantal

No.	Nama Barang	Ukuran	Harga (Rp)
1	KASUR	No. 1 (180 x 200 cm)	Rp. 750.000
		No. 2 (160 x 200 cm)	Rp. 650.000
		No. 3 (120 x 200 cm)	Rp. 600.00
2	BANTAL	1 Bantal Kepala	Rp. 35.000
		1 Bantal Guling	Rp. 40.000

Sumber data : Wawancara di Desa Dalaka, 10 Febuari 2019

a. Terjadinya Sistem *Nosibagi* (bagi hasil) pengolahan kapuk.

Untuk masyarakat yang menekuni usaha pengolahan kapuk untuk mencari kebutuhan hidupnya, dengan salah satu kendala dimasyarakat yaitu kerana keterbatasan ekonomi khususnya yang berhubungan dengan materi, karena tuntutan kebutuhan itulah maka sebahagian masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan ini, meski pun dalam kesehariannya mereka sebagai petani namun sebagai manusia dalam menyambung kebutuhan ekonominya mereka menjalani profesi sebagai pengelola kapuk untuk menambah pendapatan sehari-harinya. Seperti hasil wawancara denga Ibu Halia berikut ini :

“Pekerjaan saya sehari-hari tidak hanya berkebun sahaja, melainkan mengelolah kapuk karena jika cuma mengharapkan dari hasil kebun, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun saya juga memilki tanaman seperti pisang dan kelapa.”⁶⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Halia bahwa selain dari pekerjaan sebagai pengelola juga menekuni profesi sebagai petani dalam

⁶⁴ Halia, Pengelola kapuk, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

kehidupan sehari-harinya. Dalam menjadi suatu anggota dalam usaha tertentu, terlebih dahulu berusaha menghubungi pihak yang adakan menjadi rekan ataupun bos dalam usaha tersebut.

b. Kendala pengelolah dan anggota dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk.

1) Minimnya serat kapuk.

Salah satu persoalan yang sering terjadi didalam pengolahan kapuk di Desa Dalaka yaitu minimnya serat kapuk sehingga masyarakat atau pemilik modal harus memesan lagi ke luar kota, seperti di Pulau Jawa yang banyak memiliki perkebunan kapuk.

Sama halnya seperti yang dikatakan salah seorang pemilik modal yang berada di Desa Dalaka yang mengatakan bahwa: “salah satu hambatannya adalah minimnya serat kapuk di Desa Dalaka, adapun pohon kapuk yang di tanam olehnya harus mengikuti musim panennya kapuk tersebut. Oleh karena itu saya dengan terpaksa harus memesan serak kapuk di luar kota seperti di kota Jawa yang banyak memiliki pohon kapuk.”⁶⁵

Demikian pula menurut Bapak Amirudin bahwa kendala yang dihadapi adalah minimnya serat kapuk, sehingga proses pembuatan kasur dan bantal kapuk mengalami hambatan, tetapi hambatannya dapat diatasi dengan memesan serat kapuk dari luar kota.”⁶⁶

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengolahan kapuk adalah minimnya serat kapuk

⁶⁵ Dahlan, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 09 Februari 2019.

⁶⁶ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 10 Februari 2019.

yang dapat menjadi hambatan dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk, tetapi hambatan itu bisa di atasi dengan cara memesan serat kapuk di luar kota Palu.

2) Minimnya kain kasur dan bantal.

Kendala yang kedua setelah masalah minimnya serat kapuk, kain juga sukar didapatkan di dalam Kota Palu, apalagi kain yang digunakan adalah kain khusus (kain keras berkarakter), sehingga pengelola harus menunggu kesediaan kain tersebut di kota Palu.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dalaka dalam menghadapi masalah tersebut di atas ialah melakukan musyawarah kembali antara pemilik modal dan pengelola untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi agar bisa ditemukan jalan keluarnya, seperti kata Ibu Erni bahwa: “salah satu solusi yang ditempuh apabila terjadi kendala-kendala seperti minimnya serat kapuk dan kain yaitu membuat kesepakatan kembali antara pemilik modal dan pengelola kapuk sehingga tidak ada yang dirugikan dan pengoperasiannya bisa berjalan dengan baik.”⁶⁷

C. Analisis Nosibagi Pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

Setelah melihat kondisi geografis Desa Dalaka Kecamatan Sindue maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah pengelola serat Kapuk. Dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak berinteraksi dengan masalah permodalan. Adapun masyarakat yang memiliki modal ada juga yang menjadi pengelola serat kapuk tetapi tidak memiliki modal. Sehingga memungkinkan adanya sistem *mudharabah*..

⁶⁷ Erni, Pengelola Serat Kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

Penerapan sistem *mudharabah* di Desa Dalaka Kecamatan Sindue saat ini terlaksana dengan baik. Dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk dijaga, diolah sesuai kesepakatan yang sepakati.

Dalam praktek bagi hasil dari pengolahan kapuk yang diterapkan oleh pemilik modal dan pengelola di Desa Dalaka tersebut mencapai setengah bagian masyarakat menjadi pengolahan serat kapuk yaitu 2.000 orang, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi dari hasil kotor yang dikeluarkan (jika ada) untuk biaya waktu pengoperasian pengolahan kapuk barulah didapat laba bersih.

Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amirudin bahwa : Sistem *Nosibagi* yang mereka terapkan di Desa Dalaka adalah dua bagian dimana dari hasil tersebut dibagi sama rata sesuai kesepakatan awal.”⁶⁸

Ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Halinda bahwa:

“Sistem yang diterapkan masyarakat Desa Dalaka Kecamatan Sindue adalah sistem bagi hasil rata bagian. Maksudnya pembagian hasil pengolahan kapuk tersebut dibagi rata seperti 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.”⁶⁹

Untuk lebih jelasnya berikut perhitungan bagi hasil pendapatan pengolahan kapuk menurut Bapak Amirudin :

“Jika penjualan sebuah kasur seharga Rp. 750.00 maka di keluarkan dahulu laba kotornya kepada pemilik modal misalnya pemilik modal mengeluarkan modalnya sebesar Rp.500.000, maka didapatlah laba bersihnya. Kemudian laba bersih tersebut dibagi 2 antara si pemilik modal

⁶⁸ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019.

⁶⁹ Halinda, Pengelola kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

dan si pengelola, maka tiap seorangnya mendapatkan Rp. 125.000/orang.”⁷⁰

Dari pembagian di atas, jelas bahwa pembagian bagi hasil penjualan kasur dan bantal tersebut menggunakan presentasi 50% : 50%. Demi terjalannya kerja sama yang baik antara pemilik modal dan pengelola dalam suatu usaha, yang harus diperhatikan tentang kejujuran dan keadilan dalam pembagian hasil dari penjualan kasur dan bantal kapuk. Seperti yang diungkapkan Ibu Melo berikut ini:

“Untuk pembagian hasil penjualan kasur dan bantal dalam sehari, saya dan pemilik modal melakukan perundingan agar tidak ada kecurangan maupun kecurigaan. Dari hasil penjualan kasur dan bantal yang dikumpulkan semua, baru kami bagi hasilnya dengan mengeluarkan yang laba kotor dahulu, kemudian laba bersih dibagi sesuai kesepakatan. Untuk pembagian ini, kedua belah pihak sudah mengetahuinya dari awal”.⁷¹

Sama halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Halinda mengungkapkan :

“Untuk pembagian hasil saya merasa sudah cukup adil, karena jika, misalnya saya tidak mendapatkan hasil yang banyak pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya, begitu juga kalau saya mendapatkan hasil yang banyak saya diberikan tambahan dari hasil penjualan oleh pemilik modal sebagai tanda terima kasih darinya”.⁷²

Begitu juga yang dikemukakan Bapak Amirudin selaku pemilik modal, beliau mengatakan :

“Bagi saya sendiri untuk pembagiannya sudah cukup adil karena mengingat saya pemilik modal meskipun kadang saya tidak mengambil semua bagian saya sudah berhutang budi kepada pengelola.”⁷³

⁷⁰ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

⁷¹ Melo, Pengelola kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

⁷² Halinda, Pengelola kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

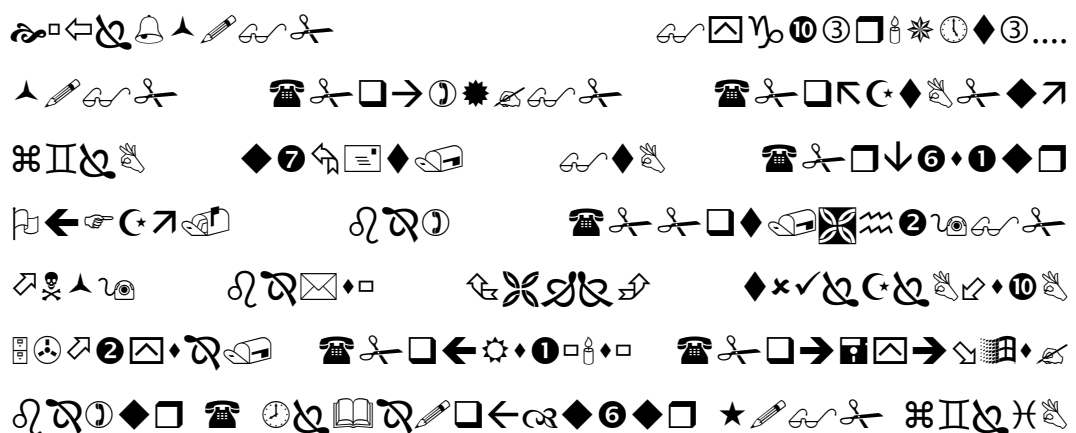
⁷³ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

Seperti itulah model penerapan perhitungan bagi hasil dan tingkat keadilan antara pemilik modal dan pengelola kapuk sebagaimana yang telah di teliti oleh penulis. Dan untuk biaya modal yang menjadi kerugian oleh pemilik modal itu tidak menjadi tanggungan pada pengelola.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue.

Dalam hukum Islam Istilah bagi hasil yang digunakan dikenal dengan *mudharabah*, dan *musyarakah*. Ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberi rasa adil, kebhersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.⁷⁴

Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam berbicara amat jelas tentang riba, hak atas harta dan kepemilikan barang-barang publik, perserikatan perkerjaan, hak dan kewajiban majikan dan perkerja. Sesuai dengan dengan firman Allah swt. Dalam (Q.S *al-Baqarah* [2] : 278-279)

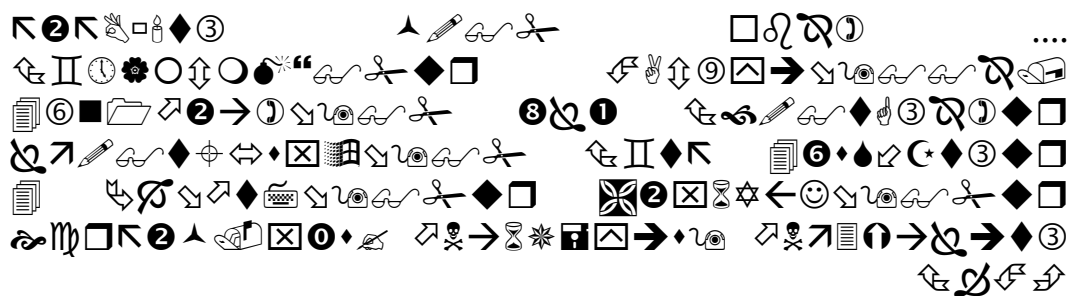


⁷⁴ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet II: Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 16-17

⁷⁶ M. Arfin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 119

yang akhirnya ketika mendapat kendala dalam hasil penjualan mereka segera mencari solusi agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pemilik modal dan pengelola seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Jahila pada hasil wawancara sebelumnya. Bagi hasil tersebut jika di tinjau dalam Hukum Ekonomi Islam, telah sesuai dengan asas ekonomi yang mana pada pembagian antara pemilik modal dan pengelola mengutamakan tingkat keadilan, dan tolong menolong terhadap semua pihak yang terkait.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut : Dalam (Q.S *an-Nahl* [16] : 90)



Terjemahnya :

“....Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁷

Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa pentingnya dalam suatu usaha harus berlaku adil dalam bagiannya, seperti yang dilakukan pada usaha pengolahan kapuk yang ada di Desa Dalaka.

Menurut hemat penulis akad yang tetap untuk melihat permasalahan bagi hasil kali ini lebih dominan ke bagi hasil *mudharabah*. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat sahnya *mudharabah*, yang meliputi

⁷⁷ Depertemen RI Al-Qur'an nulkarim, h. 277

syarat dan rukun *mudharabah*. Untuk lebih jelasnya mengenai bagi hasil yang diterapkan di Desa Dalaka dalam usaha pengolahan kapuk, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Maka untuk hal tersebut Penulis melihat dari kesesuaian rukun dan syarat yang menjadi syarat sahnya bentuk bagi hasil pengolahan kapuk ini. Sebagaimana rukun *mudharabah* yang dilihat dari usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih, dalam hal ini yaitu pemilik modal dan pengelola.
2. Adanya modal yaitu kapuk, kain dan benang.
3. Adanya pekerjaan yaitu pengolahan kapuk.
4. Adanya ijab kabul yaitu pernyataan pertama dalam hal ini pemilik modal dan pengelola kapuk yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa rukun *mudharabah* yang mana menurut Malikiyah berpendapat bahwa dalam rukun *mudharabah* harus adanya pelaku modal, amal atau bentuk usaha atau pekerjaan, laba, pihak yang mengadakan perikatan meliputi pemilik modal dan pengelola, sighat. Selanjutnya penulis juga melihat kesesuaian syarat *mudharabah* dalam bagi hasil usaha pengolahan kapuk ini, berikut kesesuaiannya yaitu :

- a. Dalam unsur *mudharabah* pemilik modal dan pengelola modal mampu mentasyarufkan harta. Dilihat dari unsur serat kapuk mampu mentasyarufkan harta.

- b. Dalam unsur syarat *mudharabah* pemilik modal dan pengelola bukan anak kecil dan balik. Unsur dalam serat kapuk pemilik modal maupun pengelola kapuk sudah berusia lebih dari 20 tahun.
- c. Unsur *mudharabah* pemilik modal dan pengelola kapuk, orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam unsur serat kapuk baik pemilik modal maupun pengelola kapuk tidak mengalami gangguan jiwa atau disebut dengan gila.
- d. Unsur dalam *mudharabah* pemilik modal maupun pengelola kapuk tidak dalam masa pengampunan. Dalam unsur serat kapuk tidak satu orang pun yang dalam masa pengampunan.

Dilihat dari penjelasan diatas jelas bahwa seluruh syarat pemilik modal dan pengelola kapuk dilihat dari segi akad *mudharabah* sudah terpenuhi dalam usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dengan kata lain syarat antara pemilik modal dan pengelola kapuk sudah terpenuhi dari segi syarat *mudharabah* :

- a) *Ijab* dan *Kabul* dari pemilik modal dan pengelola dalam akad *mudharabah* itu harus terang-terangan. Dalam usaha pengolahan kapuk ini juga mencerminkan terlihat pemilik modal dan pengelola kapuk dengan mengucapkan *ijab kabul* kepada pemilik modal kemudian pemilik modal menyetujuinya dan memberikan modalnya berupa serat kapuk, kain dan benang untuk dikelola.
- b) Modal termasuk dalam syarat *mudharabah* yaitu modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Dalam unsur serat kapuk modal

yang pertama yang diberikan pemilik modal dengan pengelolah meliputi serat kapuk, kain, dan benang.

Dari penjelasan diatas maka pembagian hasil penjualan kasur dan bantal kapuk tersebut menggunakan akad *mudharabah*. Yang mana pada praktek yang dilakukan antara kedua belah pihak yang terkait sudah memenuhi syarat dan rukun akad *mudharabah*. Adapun akad *mudharabah* yang tepat yaitu *mudharabah muthlaqah* dimana pada pengoperasian serat kapuk tersebut tidak terbatas yaitu setiap harinya beroperasi, tidak dibatasi waktu pembuatan dan tidak dibatasi waktu pergadangannya dan tidak dibatasi daerah dimana saja tempat penjualannya.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha pengelohan kapuk ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat pengolahan kapuk di Desa Dalaka yang hanya melaksanakan ketentuan turun-temurun tentang apa yang mereka ketahui dalam melakukan kerja sama khususnya dalam usaha pengolahan kapuk tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

Dilihat dari bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelolah yang berlandaskan kepercayaan pemilik modal kepada pengelolah dan begitupun sebaliknya. Melihat dari adat kebiasaan masyarakat setempat melakukan bagi hasil tersebut.

Dijelaskan juga dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“adat kebiasaan di tetapkan sebagai dasar hukum.”⁷⁸

Sebagaimana kaidah di atas bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat di Desa Dalaka itu sendiri mendapat pengakuan syara'. Artinya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam melakukan bagi hasil usaha pengolahan kapuk tersebut, yang mana proses pembagiannya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dalam membagi hasil penjualan kasur dan bantal kapuk. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah swt.”⁷⁹

Secara jelas, hadis ini menegaskan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu permasalahan yang dihadapi, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah swt. Melihat dari bentuk pemikiran ini, maka praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, dinyatakan sah, karena sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan suatu bentuk kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan sudah membudidaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

⁷⁸ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 43

⁷⁹ Agus Setiawan. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat 'Urf Dalam Islam)*, (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2012), h. 217

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan analisa yang penulis paparan dalam hasil penelitian usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Nosibagi* (bagi hasil) dalam pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya pengelolah yang mengelolah serat kapuk dari pemilik modal yang memberikan modalnya untuk dijaga, diolah sesuai kesepakatan yang dilakukan dengan secara lisan di antara pihak terkait, dengan ketentuan saling percaya satu dengan lainnya dengan pembagian 50/50%, diantaranya pemilik modal dan pengelolah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, bagi hasil pengolahan kapuk di Desa Dalaka telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembagian hasinya dilakukan secara transparan, adil dan saling percaya satu dengan lain. Kemudian dalam hukum Islam *nosibagi* (bagi hasil) tersebut telah memenuhi syarat dan rukun *mudharabah* yaitu adanya dua orang atau lebih yang berakad, adanya modal, adanya suatu pekerjaan, dan terdapat *ijab* dan *kabul* antara pemilik modal dan pengelolah. Dengan ini bagi hasil pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue sah dalam hukum Islam maupun hukum Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Untuk lebih terjadinya tingkat sosial yang tinggi di masyarakat khususnya di Desa Dalaka, harus lebih menjaga tingkat keadilan dalam hal pembagian hasil usaha pengolahan kapuk maupun usaha lainnya. Agar dalam setiap usaha dapat lebih berkembang meskipun dalam perjanjiannya tidak ada persetujuan hitam diatas putih, melainkan perjanjian secara lisan dengan ketentuan saling percaya satu sama lain.
2. Untuk pemerintahan Desa Dalaka harus memperhatikan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha pengolahan kapuk tersebut, dan menjaga pengolahan serat kapuk karena pengolahan tersebut termasuk salah satu mata pencaharian masyarakat, dan juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dan menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Azhar Basyir, Ahma. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Ali Hasan, M. *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Apriliana Dewi, Ratih. *judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara)*. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2015

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. 2, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Arfin Hamid, M. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017

Bahreisy dkk, Salim. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

Bakhrul Muchtasib, Ach. *Konsep bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: KBBI, 2017

Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian. *Pedoman Budidaya Kapuk : Buku Budidaya Kapuk Ceiba Petandra*, Jakarta: DJP, 2006

Hasanah, Barokah. *judul, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bagi Hasil Sistem Bawon Di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Jurusan Mua'malah Pada Fakultas Sya'riah dan Hukum Ekonomi Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2012

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamala*, Yogyakarta : Teras, 2011

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet II: Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Kementrian Pendidikan Nasional. "*Balai Pustaka*", Jakarta 2008
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: PT. Sygma Exaamedia arkanleema, 2007
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014
- Kitab Kompilasi Ekonomi Syariah buku II
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Grasindo, 1996
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Maleong, Lexy J. *metode Penelitian Kualitatif*, Cet, X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'id Fiqhiyyah)*, Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern)*, Cet I: Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasi di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Muhammad, Abubakar. *Terjemah Sulubus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Pass, Cristoper dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-, Jakarta: Erlangga, 1994
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*, Cet I: Ciputan: Lentera Haji, 2000
- Rahman I. Doi, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*, Cet 2: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rahman Ghazali, Abdul, Ghuftron Ihsan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi. I, Cet I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet 48: Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010
- Sahrani et, Sohari, all. *Fiqh Muamalah*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Setiawan, Agus. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat 'Urf Dalam Islam)*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2012
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, ed. VI: Bandung: Tarsib; 1978
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank syariah dari teori praktik*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Mudharabah*, Cet II: Jakarta: Amzah, 2013

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama menjadi pengelolah serat kapuk ?
2. Berapa anggota dalam usaha ini ?
3. Bagaimana cara atau proses pengolahan serat kapuk hingga menjadi kasur dan bantal kapuk ?
4. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami pengelolah dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk ?
5. Berapa persen pembagiannya ?
6. Apakah menurut pemilik modal dan pengelolah pembagiannya sudah adil?
7. Berapa modal yang digunakan dalam usaha pengolahan kapuk ?
8. Bagaimana bentuk kerja sama bagi hasilnya ?
9. Apakah ada pekerjaan yang lain selain pengolahan kapuk ?

DOKUMENTASI



Gambar Wawancara dan mengambil data Desa bersama KADES Dalaka



Gambar wawancara bersama Ibu Jahila Selaku pengelolah kapuk



Gambar wawancara bersama Ibu Farni Selaku pengelola kapuk



Gambar proses pemasukan serat kapuk



Gambar tempat penjualan kasur dan bantal kapuk



Gambar penampungan serat kapuk